

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli (*ba'i*)

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-zuhaily, mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata al-ba'i dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Adapun menurut istilah berarti tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁰

Menurut Syaikh Zainuddîn Ibn Aziz al-Malîbary, jual beli adalah :

مخصوص وجو على مبال مال مقابلة

²⁰ Ruf'ah Abdullah, “*Fiqh Muamalah*”, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 65

Artinya : “Menukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu”²¹

Menurut Syekh Muhammad Ibn Qâsim al-Ghazzî :

مالية متليك انو تعريفو يف قيل ما فاحسن شرعا واما
بثمن التأبيد على مباحة منفعة متليك او شرعي بإذن معاوضة
ماي

Artinya : “Menurut syara” pengertian jual beli yang paling

tepat adalah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara”, sekedar memiliki manfaatnya saja yang dibolehkan syara” untuk selamanya yang demikian itu harus melalui pembayaran yang berupa uang”²²

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq :

كل يطلق الشرا و البيع ولفظ ادلبادلة مطلق لغة معناه البيع
بني ادلشرتكة اللفاظ من فهما الخر عليو يطلق ما على منهما
الضادة ادلعابن

Artinya : “ Jual beli menurut makna lughawi adalah saling menukar

²¹ Syekh Zainuddin Ibn Aziz al-Malibary, “*Fath al-Mu’in*”. Beirut : Dâr al-Kutub al-Ilmiah, t.th, h.66

²² Syekh Muhammad Ibn Qâsim al-Gazzi, “*Fath al-Qârîb al-Mujîb*”, Dar al-Ihyâ al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, t,th, h. 30

(pertukaran), dan kata al-ba‘i (jual) dan asy-syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang sama lain bertolak belakang.”²³

Dari definisi beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda berdasarkan kesepakatan di antara para pihak atas dasar kerelaan bersama.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur’an

Surah an-Nisa“ ayat 29:

تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ أَنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ تِجَارَةٍ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathîl, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”.²⁴

Surah al-Baqarah ayat 282:

تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُوا

²³ Sayyid Sabiq, “*Fiqh al-Sunnah*”, Kairo : Maktabah Dâr al-Turâs, t.th, juz III, h. 147

²⁴ Al-Qur’an dan Terjemahnya, QS. An-Nisa ayat 29, (Bandung: Jabal), h. 83

Artinya : “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.”²⁵

b. Hadis

الْخُذْرِي سَعِيدٌ أَبَا سَمِعَتْ قَالَ أَبِيهِ عَنْ الْمَدَانِيِّ صَالِحِ ابْنِ دَاوُدَ عَنْ
مَاجِهِ ابْنِ رَوَاهُ (تَرَاضٍ عَنْ الْبَيْعِ إِتْمَامَ مَنِ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ يَقُولُ

Artinya : “Dari Daud bin Shâlih al-Madâni dari ayahnya berkata : saya mendengar ayah Sa‘id al-Khudlry berkata, Rasulullah bersabda : “sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan” (HR. Ibnu Majah)

c. Ijma

Dari dahulu sampai sekarang kaum Muslimin telah bersepakat mengenai kebolehan dalam jual beli. Maka dari itu, kebolehan tersebut merupakan bentuk dari ijma“, karena tidak ada seorangpun yang menentanginya dan memperdebatkannya.

d. Akal

Pada hakikatnya hubungan timbal balik antara manusia satu dengan yang lainnya yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain kecuali dengan cara

²⁵ Al-Qur‘an dan Terjemahnya, QS. Al-Baqarah ayat 282, (Bandung: Jabal), h. 48

melakukan akad jual beli. Hal ini dikarenakan agar terpenuhinya kebutuhan manusia.²⁶

Berdasarkan landasan hukum di atas, jual beli diperbolehkan dalam agama Islam karena dengan adanya transaksi tersebut dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan syarat dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada yang dirugikan satu sama lain.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha terkait dengan rukun dalam jual beli. Menurut kalangan Hanâfiyah, rukun jual beli adalah *ijâb* dan *qâbul*. Sedangkan menurut mayoritas ulama, rukun jual beli terdiri dari *Sîghat al-aqd* (*ijâb* dan *qâbul*), *'aqid* (penjual dan pembeli), *ma'qûd alaih* (objek akad).

Di dalam rukun yang telah disebutkan di atas tentunya ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.

a. *Sîghat al-aqd (ijâb qâbul)*

Sebagian ulama berbeda pendapat terkait dengan syarat yang harus dipenuhi

²⁶ Enang Hidayat, "*Fiqih Jual Beli*", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), h. 14-15

dalam akad. Ulama Hanāfiyah berpendapat *ijâb qâbul* tidak harus diekspresikan lewat ucapan (secara lisan). Karena dalam hukum perikatan dijelaskan bahwa yang dijadikan standar adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran *ijâb* dan *qâbul* sendiri adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi yang disertai dengan tindakan memberi atau menerima.

Sedangkan menurut ulama Syâfi'iyyah kegiatan jual beli tidak sah kecuali dilakukan dengan *sihghât* yang berupa ucapan atau bisa dengan jual beli tulisan selama orang yang berakad berada di tempat yang bejauhan serta pihak yang berakad tidak dapat berbicara.

Syarat lain yang harus dipenuhi adalah kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* terkait dengan harga barang yang diperjualbelikan. Misalnya saja penjual menjual baju dengan harga Rp. 50.000,-. Kemudian pembeli membelinya dengan harga Rp. 40.000,-. Jual beli semacam ini tidak sah karena tidak adanya kesesuaian harga dalam jual beli. Kecuali jual beli tersebut menjadi sah apabila penjual menerima penawaran dari pembeli tersebut.

b. 'Aqîd (penjual dan pembeli)

Syarat yang harus dipenuhi antara penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual dan pembeli telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini keduanya harus baligh (dewasa) dan berakal sehat.
- 2) Menurut jumhur ulama jual beli di bawah umur dan orang gila dinyatakan tidak sah. Akan tetapi menurut madzhab Hanafi baligh tidak menjadi syarat sah jual beli selama anak di bawah umur sudah mumayyîz, tidak membawa madharat baginya dan orang lain, serta mendapat persetujuan dari walinya.
- 3) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri.²⁷ Arti kehendak sendiri dalam hal ini adalah tidak adanya paksaan baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain.

c. Ma'qûd Alaih

Ma'qûd alaih adalah barang yang diperjualbelikan. Para ulama bersepakat bahwasannya syarat yang harus dipenuhi terkait barang yang diperjualbelikan ada empat, yaitu di antaranya:

²⁷ Qamarul Huda, "Fiqh Muamalah", (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 55-58

- 1) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika sedang melangsungkan akad. Ketentuan ini diberlakukan kecuali pada jual beli salam. Jenis jual beli ini adalah dengan cara ditetapkan sifat-sifatnya terlebih dahulu (namun barang belum diserahkan) dengan pembayaran kontan. Apabila barang yang disebutkan sifat-sifatnya tersebut tidak sesuai dengan kriteria maka pembeli boleh melakukan khiyâr (boleh memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya).
- 2) Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Yang dimaksud dengan berharga disini adalah suci dan halal menurut agama Islam serta keberadaannya mempunyai manfaat yang jelas.
- 3) Benda yang diperjuabelikan adalah milik penjual. Jual beli yang barangnya bukan milik penjual sendiri hukumnya tidak sah. Kecuali misalnya menjualkan suatu barang milik orang lain yang diizinkan oleh pemiliknya.
- 4) Benda yang dijual dapat diserahterimakan pada waktu akad. Misalnya, ikan di air kolam tidak dapat diperjualbelikan karena tidak dapat

diserahterimakan dan mengandung ketidakpastian.²⁸

Dari beberapa rukun dan syarat yang telah disebutkan di atas, baik dilihat dari orang yang menjalankan akad (,âqidain) ataupun barang yang dijadikan sebagai objek akad harus terpenuhi sehingga transaksi jual beli dianggap sah berdasarkan syariat Islam. Sebaliknya transaksi menjadi fâsid apabila syarat dan rukunnya tersebut tidak terpenuhi.

4. Macam-macam Jual beli

Pada dasarnya Islam menghalalkan jual beli dengan menyematkan hukum mubâh (boleh). Hukum mubah berlaku sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan transaksi jual beli tersebut dilarang (haram) dan rusak (fâsid). Terdapat sejumlah macam-macam jual beli yang dijelaskan dalam fiqih muamalah, yaitu:

- a. Berdasarkan penetapan harga, macam-macam jual beli adalah sebagai berikut:
 - 1) *Ba"i al-musâwamah*, yaitu jual beli dimana penjual tidak memberitahukan

²⁸ Qamarul Huda, "*Fiqh Muamalah*", (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 56-66

harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

2) Jual beli amanah, jual beli dimana penjual memberitahukan harga beli serta keuntungannya. Jual beli ini dibagi lagi menjadi tiga jenis:

a) Murâbahah, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.

b) Wadhî'ah, yaitu menjual barang dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual siap menerima kerugian dari barang yang dijual.

c) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjualan. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi.

3) Jual beli mematok atau menempel bandrol pada barang dagangan.

4) Jual beli mu'athah, yaitu dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Misalnya sering dilakukan di supermarket, swalayan, dan lain-lain.

5) Jual beli dengan harga cicil (kredit), yaitu jual beli dengan pembayaran secara berkala dalam beberapa bagian pembayaran.

b. Berdasarkan cara pembayaran, macam-macam jual beli adalah sebagai berikut:

1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.

2) Jual beli dengan penyerahan barang ditunda, yaitu *ba"i al--salam*. Akadnya dimana pembeli membayar uang atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya sedangkan barang diserahkan kemudian.

3) Jual beli dengan pembayaran ditunda, yaitu *ba"i al-istishnâ"*. Transaksi ini melalui pemesanan barang dimana harga barang dibayar lebih dahulu akan tetapi dapat diangsur sesuai jadwal yang disepakati bersama dan barang diserahkan kemudian.

4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda. Jual beli utang dengan utang yang mengandung gharar, riba, dan unsur yang tidak jelas dan tidak diketahui termasuk dilarang.

- 5) Jual beli dengan menggunakan kartu plastik sebagai alat pembayaran seperti *debit card, charge card, dan credit card*.
- c. Berdasarkan subjek dagangan, macam-macam jual beli adalah sebagai berikut:
- 1) *Ba'i al-mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang sebagai alat tukar. Hukum asal transaksi ini adalah mubah.
 - 2) *Ba'i al-Muqayyadah/al-Muqâbadhah*, yaitu jual beli antara barang dengan barang (barter). Hukum asal transaksi ini adalah mubah.
 - 3) Jual beli ash-sharf, yaitu pertukaran uang dengan uang. Misalnya saja penukaran mata uang asing. Hukum asal transaksi ini adalah mubah.
 - 4) Jual beli saham dan surat berharga, yaitu jual beli yang merepresentasikan kepemilikan atau aset suatu perusahaan. Seorang muslim dapat ikut andil dalam memiliki saham, menjual dan membeli perseroan, dan lain-lain.
- d. Berdasarkan jual beli kontroversial, macam-macam jual beli adalah sebagai berikut:

1) *Ba'i al-dayn*, yaitu menjual barang terutang yang masih dalam tanggungan dengan cara cicilan. Jual beli ini juga bisa disebut dengan jual beli utang yaitu transaksi jual beli terjadi atas suatu asset keuangan antara lain pertukaran uang dengan surat berharga.

2) *Ba'i al-inah*, yaitu dimana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji aset yang dijual tersebut akan dibeli kembali oleh penjual. Umumnya harga jual pertama lebih tinggi dan dilakukan secara tangguh dari harga kedua yang lebih rendah, namun dilakukan secara tunai. Misalnya A menjual emas secara angsur 10 bulan seharga Rp. 10 juta kepada B. lalu B menjual kembali kepada A tunai seharga Rp. 8 juta. Akan mendapatkan keuntungan Rp. 2 juta selama kurun waktu 10 bulan. Jual beli ini dipandang kontroversi karena mengandung unsur rekayasa *riba fadhli*.

3) *Ba'i al-wafâ*, yaitu jual beli dimana penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan syarat aset yang dijual akan dibeli lagi oleh penjual yang sama dan harga

yang sama pula. Misalnya A menjual rumah secara tunai seharga Rp. 500 juta kepada B dengan syarat B akan menjual kembali kepada A Rp. 500 juta juga. Dalam waktu 10 tahun B boleh memanfaatkan semua fasilitas rumah A seperti transaksi sewa. Keuntungan B adalah mendapatkan uang sewa dari A dan mendapatkan harga beli Rp. 500 juta. Jual beli ini dipandang kontroversial karena meskipun akadnya jual beli namun pada akhirnya aset kembali kepada pemilik asal.

- 4) *Ba'i tawarruq*, yaitu jual beli dimana penjual menjual asetnya kepada pembeli lalu pembeli akan menjual aset tersebut kepada pihak lain untuk mendapatkan uang tunai. Misalnya A menjual emas secara angsur 10 bulan seharga 10 juta kepada B. lalu B menjual emas tersebut kepada pihak lain seharga Rp. 9 juta secara tunai.

Mayoritas ulama membolehkan transaksi ini karena tidak mengandung riba.²⁹

5. Jual beli di Dunia Maya (*e-commerce*)

Electronic Commerce (e-commerce)

merupakan proses pembelian, pembelian, atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer. *E-commerce* adalah bagian dari ebusiness. Dalam hal ini cakupan *e-business* lebih luas, tidak hanya mencakup perniagaan akan tetapi pengkolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dan lain sebagainya.

E-commerce adalah sistem pemasaran dengan menggunakan media elektronik dimana mencakup distribusi, penjualan, pembelian, marketing, dan service dari sebuah produk.

Dengan adanya *e-commerce* maka akan merubah semua kegiatan marketing sekaligus memangkas biaya operasional untuk kegiatan perdagangan. Proses tersebut di antaranya sebagai berikut:

- a. Presentasi elektronik (pembuatan website) untuk produk dan layanan.

²⁹ Andri Soemitra, “*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 44

- b. Pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan.
- c. Otomatisasi akun pelanggan secara aman (baik nomor rekening maupun kartu kredit)
- d. Pembayaran yang dilakukan secara langsung (online) dan penanganan transaksi.³⁰

Islam menekankan bahwasannya dengan adanya kemajuan teknologi tidak boleh dijadikan celah oleh seseorang untuk mengeksploitasi yang lainnya. Bahkan Islam menganjurkan agar aktivitas *e-commerce* harus sesuai dengan syariah dengan cara konsep usaha yang islami .(konsep halal). Misalnya halal dalam mengambil yang baik (thayyib), halal cara perolehan (saling ridha), halal dalam prosesnya (adil dan menghindari keraguan), dan halal cara penggunaannya (saling tolong-menolong dan menghindari resiko yang berlebihan).³¹

Jual beli di dunia maya (*e-commerce*) merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Melalui *e-commerce* seseorang dapat menjalankan bisnisnya dengan mudah. Akan tetapi

³⁰ Dewi Irmawati, "Pemanfaatan E-commerce dalam Dunia Bisnis", Jurnal Ilmiah rasi Bisnis, Edisi ke-VI, November 2011, h. 97-98

³¹ Jusmaliani, "Bisnis Berbasis Syariah", (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 203

dengan segala kemudahan tersebut juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip berbisnis yang sesuai dengan perintah Allah Swt. Prinsip tersebut dirumuskan oleh Quraish Shihâb sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, diantaranya:

- a. Kejujuran
- b. Keramahtamahan
- c. Penawaran yang jujur (*fix price*)
- d. Pelanggan yang tak sanggup membayar diberi waktu
- e. Penjual tidak memaksakan pembeli
- f. Tegas dan adil dalam timbangan dan takaran
- g. Tidak memonopoli
- h. Kesukarelaan³²

Kegiatan jual beli dalam *e-commerce* biasanya diawali oleh penawaran jual, penawaran beli, dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelumnya terjadi penawaran secara online, misalnya saja melalui website di situs internet. Ketika melalui website maka merchant menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual dalam web atau situs khusus yang dibuat oleh penjual. Transaksi ini bisa terjadi salah

³² Haris Faulidi Asnawi, "*Transaksi Bisnis E-Commerce perspektif Islam*", (Yogyakarta : Haris Faulidi Asnawi, 2004), h. 83.

satunya dengan model order form. Model belanja ini yang sering digunakan dalam e-commerce. Saat tahap order, produk akan divisualisasikan dalam bentuk gambar dan deskripsi produk. Di sebuah halaman order form tersedia sesi penawaran produk dalam empat bagian:

- a. *Check box* yang memberi kesempatan kepada customer untuk memilih produk yang diinginkan dengan cara mengklik kotak sehingga bertanda check.
- b. Spesifikasi produk
- c. Kuantitas produk yang ingin dipesan
- d. Harga di setiap produk

Selain itu tersedia juga jenis-jenis pembayaran yang ditawarkan kepada *customer*. Seperti melalui *credit card*, *transfer* lewat bank, *ATM*, dan lain sebagainya. Setelah pengisian order form selanjutnya disediakan tombol untuk konfirmasi order, ada tombol *Submit* dan *Reset*. jika mengklik *Reset* akan kembali ke halaman sebelumnya untuk mereset semua pilihan dan informasi yang telah dimasukkan oleh customer dan dapat diulang. Sedangkan menu *Submit* adalah

proses untuk dilakukan ke tahap pengecekan atau pengesahan order.³³

Jual beli dengan cara online tersebut dinamakan *bai' al-ghaib*. Menurut Imam Syafi'i jual beli seperti ini hukumnya sah dan pembeli berhak melakukan khiyar ketika ada perbedaan antara spesifikasi barang dengan barang ketika sudah datang. Beliau juga mengemukakan dalam *qaul jadeednya* bahwasannya jual beli jenis tersebut tidak sah. Alasannya adalah adanya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa : Nabi Muhammad Saw melarang menjual sesuatu yang tidak diketahui. Alasan yang lain adalah jual beli tersebut termasuk ke dalam unsur gharâr. Maka tidak sah jual beli ketika tidak diketahui dari sifatnya.³⁴ Hal ini dijelaskan dalam kaidah fiqihyah yang berbunyi:

Artinya : “Tulisan (mempunyai kekuatan hukum) sebagaimana ucapan”³⁵

³³ 7 Jusmaliani, “*Bisnis Berbasis Syariah*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 30

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, “*Fiqih Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam)*”, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 60

³⁵ Imam Mustofa, “*Fiqih Muamalah Kontemporer*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 34

Pada umumnya transaksi jual beli menggunakan elektronik dilakukan secara tertulis (meskipun tidak secara langsung). Ketika pembeli sudah menyatakan kesediannya dalam membeli barang dari penjual otomatis muncul biaya yang harus dibayar serta ongkos kirimnya. Dan disitu juga tertera secara tertulis gambar dan ilustrasinya. Transaksi seperti ini mempunyai kekuatan hukum layaknya transaksi secara lisan.

Menurut kalangan Hanbaliyah, Malikiyah, dan sebagian Syafi'iyah tulisan sama hanya dengan ucapan (lisan) asalkan kedua pihak saling ridha (rela satu sama lain). ketentuan ini berlaku baik ada atau tidak hadirnya pihak yang melakukan akad.³⁶

Jual beli online dalam Islam disebut dengan jual beli pesanan. Karena menyerahkan uang di muka sedangkan barangnya diserahkan ketika sudah dilunasi. Jual beli pesanan dalam Islam disebut dengan Istisna". Menurut Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa:

Pertama : Ketentuan tentang Pembayaran

³⁶ Imam Mustofa, "Fiqih Muamalah Kontemporer", (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 35

1. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa barang, uang, atau manfaat.
2. Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : ketentuan Tentang Barang.

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
3. Penyerahan dilakukan kemudian.
4. Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli (*mustashni*) tidak diperbolehkan menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
7. Jika terdapat cacat atau barang tidak sesuai, pemesan memiliki hak *khiyâr* untuk melanjutkan atau membatalkan akad³⁷

Jadi dalam hal ini terkait dengan jual beli sistem online maka harus sesuai dengan ketentuan-

³⁷ Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istimna

ketentuan yang telah dijelaskan penulis di atas agar terjadi kesinambungan satu sama lain

6. Jual Beli Kredit

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah:

“ Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Jual beli juga termasuk masuk ke dalam kategori perikatan. Suatu perjanjian bisa dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis asalkan memenuhi empat syarat yang dijelaskan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, serta suatu sebab yang tidak terlarang.³⁸ Dan dalam sebuah perikatan harus terdapat persetujuan masing-masing pihak. Pasal

³⁸ Pasal 1320 KUH Perdata

1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.”³⁹

Jual beli kredit bisa disebut juga dengan *bai' taqsith*. Kata *taqsith* sendiri menurut bahasa berarti memisah-misahkan/membagi sesuatu menjadi beberapa bagian. Menurut istilah adalah menjual suatu barang yang apabila dibayar tunai harganya sekian, dan apabila dibayar secara kredit harganya sekian (lebih tinggi dari harga awal).

Dalam hal ini terdapat kata *ta'jil* dan *taqsith* terkait dengan penundaan pembayaran, baik satu bulan ataupun bertahap. *Ta'jil* adalah penundaan pembayaran hingga tempo waktu tertentu. Sedangkan *taqsith* adalah pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu. Jual beli kredit mewujudkan kemasalahatan yang nantinya akan kembali kepada penjual dan pembeli sendiri.

³⁹ Pasal 1338 KUH Perdata

Keuntungan bagi penjual yaitu mempermudah jalan dan membuka peluang penjual karena barang dagangan akan lebih banyak terjual. Sedangkan bagi pembeli sendiri adalah mendapatkan barang yang diinginkan manakala ia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayarnya secara tunai. Jadi pembeli bisa mengangsur beberapa kali sesuai dengan kondisi keuangannya.⁴⁰

Jumhur Ulama memperbolehkan jual beli kredit sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 :

أَجَلٍ إِلَىٰ بَدِينٍ تَدَايُنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِيْنَ أَيْهَآ يَا
فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya.”⁴¹

Maksud dari ayat di atas adalah apabila ingin melakukan suatu transaksi dengan tidak tunai menurut jangka waktu yang telah ditetapkan atas kesepakatan bersama maka dianjurkan untuk menuliskannya. Membayar secara kredit

⁴⁰ Ismail Nawawi, *“Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer”*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), h. 98

⁴¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, *“QS. Al-Baqarah ayat 282”*, (Bandung: Jabaal), h. 83

diperbolehkan asalkan harga, tempo, dan waktunya jelas.

Mengenai kartu kredit juga diatur di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* yang menyatakan bahwa:

- a. *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara pihak berdasarkan prinsip syariah.
- b. Para pihak yang dimaksud adalah pihak penerbit kartu, pemegang kartu, dan penerima kartu.
- c. *Membership fee* adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
- d. *Merchant Fee* adalah *fee* yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah atas jasa perantara, pemasaran, dan penagihan.
- e. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat

keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

- f. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.⁴²

DSN-MUI dalam fatwanya membolehkan penggunaan *Syariah Card* dengan ketentuan sebagaimana diatur mengenai ketentuan akad-akad yang digunakan di dalamnya, meliputi:

- a. *Kafâlah*, penerbit kartu adalah penjamin (*kâfil*) bagi pemegang kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan Merchant. Atas pemberian jaminan tersebut maka penerbit kartu mendapatkan *fee* (*ujrah kafâlah*).
- b. *Qardh*, penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*).
- c. *Ijârah*, penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap

⁴² Dewan Syariah Nasional MUI, “Himpunan Fatwa Keuangan Syariah”, (Erlangga, 2014), h. 317

pemegang kartu. Maka dari itu pemegang kartu dikenakan membership *fee*⁴³

Kebolehan adanya tambahan harga pada jual beli kredit juga ditegaskan dalam keputusan Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam No. 51 dalam pertemuan VI pada 20 Maret 1990 di Jeddah tentang jual beli Kredit, maka dianggap sesuai dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku karena harga dalam jual beli tidak tunai boleh lebih besar dari harga jual tunai.⁴⁴

Menurut ketentuan sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanadnya dari Abu Hurairah:⁴⁵

بَيْعَةٌ فِي بَيْعَتَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ نَهَى
(الترمذى رواه)

Artinya : “Rasulullah saw melarang dua jual beli dalam satu jual beli.”
(HR. Turmudzi)⁴⁶

⁴³ Dewan Syariah Nasional MUI, “Himpunan Fatwa Keuangan Syariah”, (Erlangga, 2014), h. 318

⁴⁴ Oni Sahroni, Konsultasi Syariah: “Kartu Kredit Syariah”, diakses dari: <https://republika.co.id>, pada tanggal 4 Mei 2020, pukul: 21.02

⁴⁵ Harun, “Multi Akad dalam Tatanan Fiqih”, Jurnal SUHUF, Vol. 30, No. 2, November 2018: 188

⁴⁶ At-Tirmidzi, “Jâmi” al-Mukhtasar I”ânah at-Tâlibin”, (Surabaya: Al-Harâmain, 2007), III, h. 3

Maksudnya adalah bahwasannya Rasulullah melarang menjual dua harga dalam satu transaksi. Dikarenakan transaksi semacam itu menjurus kepada tambahan harga dan bisa menyebabkan riba atas jangka waktu pembayaran.⁴⁷

Berdasarkan pelarangan hadis yang telah dijelaskan sebelumnya terkait larangan jual beli dalam jual beli, larangan melakukan satu akad dalam satu akad, dan larangan menggabungkan akad *qardh* dengan akad *ba'ii*, bahwasannya para ulama menjelaskan ihwal makna ketiga hadis tersebut beserta illahnya masing-masing. Mereka menyimpulkan bahwasannya:

- a. Tentang ketiga pelarangan tersebut dikatakan layak menjadi pijakan yang sesuai dan asumsi yang relevan untuk adanya kepastian hukum mengenai jual beli kredit. Karena secara maknawi ketiga hadis tersebut mempunyai kesamaan bentuk sehingga mengimplikasikan akad jual beli dengan suatu penawaran dari penjual kepada pembeli “saya menjual barang ini kepadamu sekian jika

⁴⁷ Abdul Munir Mulkan, “*Pakar Menjawab*”. (Yogyakarta: SIPRESS, 1992), h. 187

dibayar kontan, dan seskian jika pembayarannya ditunda”

- b. Pendapat yang mengharamkan jual beli tersebut menyandarkan pada illat yang termanifestasikan dalam sebuah ketidaktahuan penjual dan pembeli mengenai harga barang (mengenai kontan atau kredit), dan ditakutkan adanya jual beli tersebut memungkinkan terjadinya riba.

Dalam hal ini, keharaman jual beli tersebut mengasumsikan bahwasannya : pertama, shighat yang keluar mengandung dua shighat dalam satu waktu (penjual tidak menetapkan satu jual beli). Kedua, secara definitif harga yang ditentukan belum jelas apakah tunai atau kredit. Sebuah akad bisa dikatakan sempurna manakala ijab dilakukan secara pasti. Seperti halnya dua harga yang ditetapkan penjual kepada pembeli terkait dengan pilihan cara pembayaran, apabila pembeli dengan jelas menerima salah satu dari penawaran tersebut maka ijab tersebut tergolong sempurna.

Jual beli kredit juga bisa disebut dengan jual beli dua harga. Sebagian ulama melarang transaksi ini dikarenakan mengandung ketidakpastian dalam menentukan harga antara

penjual dan pembeli, sedangkan jual beli telah disepakati. Ada beberapa „*illat* ((sifat hukum) dalam larangan jual beli dengan dua harga, yaitu:

- a. Adanya ketidakpastian (*Jahâlah*) yang dapat menimbulkan perselisihan soal harga.
- b. Adanya unsur riba yang menunjukkan perubahan harga di tengah perjanjian. Misalnya awalnya sepakat memilih harga pertama, belum dibayar sepakat lagi harga kedua, atau sebaliknya. Riba akan jelas terlihat manakala obyeknya bahan makanan dengan bahan makanan, karena akan muncul kelebihan atau penundaan pada pertukaran barang ribawi.
- c. *Gharâr* (ketidakjelasan) yang identik dengan pilihan waktu pembayaran. misalnya saya jual rumahku ini Rp. 100.000.000,- kontan atau Rp. 150.000.000,- dibayar 3 tahun. Harga rumah dimaksud menjadi tidak jelas yang menyebabkan potensi munculnya hal-hal yang dilarang dalam jual beli.

d. Tidak ada ketetapan harga⁴⁸

Seiring berjalannya waktu terkait dengan adanya pengharaman larangan jual beli kredit, muncul secara bersamaan pendapat-pendapat dari kalangan-kalangan ahli fiqih yang hasilnya terpampang bukan hanya satu pendapat tunggal saja melainkan ada beberapa hukum, diantaranya:

- a. Jual beli secara kredit dilarang secara syariah. Kelompok ini adalah mereka yang menyatakan ketidakbolehan dalam menetapkan tambahan harga sebagai imbalan dari penundaan pembayaran, seperti Zain al-Abidin, Ali bin Husain, Al-Jashshash Al-Hanafi, Al-Manshur Nillah, Al- Hadiwiyah, Imam Yahya, An-Nashir, dan Abu Bakar Ar-Razi.
- b. Jual beli secara kredit diperbolehkan secara syariah. Yaitu mereka yang membolehkan adanya kompensasi pembayaran secara tunda. Diantaranya meliputi jumhur ulama, mulai dari sahabat, tabi'in, dan imam-imam mujtahid, Zaid bin ali, Al-Mahdi, Al-Mufti dari kalangan syariah ahlul bait, dan, Mu'ayyad Billah.

⁴⁸ Nur Fatoni, "*Kearifan Islam atas Jual Beli Kredit*", (Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat IAIN Walisongo Semarang, 2014), h. 52

c. Adanya pendapat pertengahan, dalam artian ini tidak memilih pendapat yang memperbolehkan maupun yang melarang. Akan tetapi menyatakan sebagai perbuatan yang syubhat dan makruh. Pendapat ini dipelopori oleh Dr. Rafiq Al-Mishri dalam kitabnya *Mashrat At-Tanmiyyah Al-Islami*.⁴⁹

Dari perbedaan pendapat yang telah dijelaskan di atas bahwasannya mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem kredit, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian terdapat syarat tertentu yaitu harus terdapat kejelasan di dalam akad itu sendiri. Dalam hal ini harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli bahwa transaksi dilakukan dengan sistem kredit.

B. Gharar

1. Pengertian Gharar

Gharar secara bahasa dalam bahasa arab memiliki arti *al-khathr* (pertaruhan), *majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya), *al-mukhatharah* (pertaruhan) ataupun dapat juga diartikan sebagai al-jahalah (ketidakjelasan). Jadi gharar secara bahasa dapat

⁴⁹ Ismail Nawawi, "*Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*", (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), h. 99-102

diartikan sebagai bentuk keraguan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.⁵⁰

Sedangkan gharar secara istilah fiqih adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruk nya. Menurut Imam Ibnu Taimiyah gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui, sedangkan menurut al-Jurjani gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, apakah dapat terealisasi atau tidak.⁵¹ Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa gharar merupakan segala bentuk jual beli yang didalamnya terkandung jabalah (unsur ketidakjelasan) atau keraguan terhadap objek akad, ketidakjelasan akibat dan bahaya yang dapat menimbulkan untung atau rugi.

Jual beli gharar merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Dimana jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat karena dapat mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sementara di balik itu justru dapat merugikan dan membahayakan pihak lain. Oleh karena itu, jual beli yang belum memiliki kejelasan termasuk jual beli gharar.

⁵⁰ Nadratuzzaman Hosen, "Analisa Bentuk Gharar...", hlm. 54.

⁵¹ Syaikh, Ariyadi & Norwili, Fikih Muamalah ..., hlm. 90.

Singkatnya gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan (*uncertainty*). Gharar atau yang biasanya dikenal dengan taghbir adalah suatu keadaan terjadinya *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Gharar terjadi apabila para pihak mengubah sesuatu yang pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*).⁵² Gharar dapat disebabkan oleh empat faktor, yaitu:

a. Kualitas

Faktor kualitas dalam gharar merupakan ketidakjelasan informasi terhadap kualitas objek jual beli atau jual beli yang dilakukan tanpa menyebutkan spesifikasi atau kualitas objek jual beli dengan jelas.

b. Kuantitas

Faktor kuantitas dalam jual beli gharar merupakan ketidakpastian kuantitas atau jumlah barang yang ditransaksikan.

c. Harga

Faktor harga dalam jual beli gharar ketidakjelasan terhadap harga barang karena tidak terjadi kesepakatan yang jelas dalam suatu akad dalam

⁵² Mardani, Fiqh Ekonomi ..., hlm. 29.

hal ini bisa jadi kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan sudah jelas.

d. Waktu Penyerahan Dalam faktor waktu penyerahan jual beli gharar ini, terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:⁵³

1) Jual beli yang belum ada (*ma'dum*)

Contoh dari jual beli yang belum ada ini yaitu jual beli buah-buahan dalam transaksi selama sekian tahun. Dimana buah-buahan tersebut belum ada.

2) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Gharar pada jual beli ini terjadi karena objek penjualan tidak diketahui atau tidak jelas, baik ukuran atau jenisnya.

3) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan Dalam jual beli ini, objek jual beli tidak dapat diserahkan secara langsung, contohnya jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri.

2. Dasar Hukum Gharar

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh

⁵³ Muhammad, Ekonomi Mikro dan Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004). Hlm 193.

atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum.

Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan gharar, akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukan masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi gharar dan mampu untuk menjelaskan tentang hukum hukumnya, serta menetapkan berbagai alternatif pengganti dari transaksi transaksi yang disyariatkan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/ hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu:

مَنْ فَرِيقًا لَتَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَآ وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآثِمِ النَّاسِ أَمْوَالِ

Artinya : “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan

(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah : 188)

تِجَارَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَا أَيُّهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa : 29)

Begitupun di dalam hadistnya, Rasulullah Saw telah melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar. Jual beli gharar menurut Imam as-Sa’adi termasuk dalam kategori perjudian yang sudah jelas keharamannya dalam nash al-Qur’an.⁵⁴

3. Jenis dan Unsur Gharar

Gharar memiliki beberapa jenis dan unsur, adapun jenis-jenis dan unsur-unsur gharar adalah sebagai berikut:

⁵⁴ Muhammad, Ekonomi Mikro dan Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004). Hlm 194.

a. Jenis-Jenis Gharar Gharar memiliki beberapa jenis, yaitu:

1) *Bai'ataini Fii Bai'ah Bai'ataini fii bai'ah* adalah jual beli yang dilakukan dengan dua kesepakatan dalam satu transaksi, Rasulullah melarang transaksi jual beli yang seperti ini, dan para ulama juga sepakat dengan hal ini secara umum dan mereka melarang seseorang untuk mengadakan dua transaksi dalam satu kesepakatan.

2) *Bai' Urbun Bai'arbain* adalah jual beli dimana seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagai pembayaran diserahkan kepada penjual sebagai uang muka. jika jadi mengambil komoditi maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga, namun jika pembeli tidak mengambil komoditi tersebut maka uang muka tersebut akan menjadi milik penjual. Larangan bai 'urbun yang dilakukan oleh sebagian jumbuh ulama sebagaimana yang dijelaskan didalam kitab Bidayatul Mujtahid adalah karena adanya unsur gharar dan risiko serta memakan harta tanpa adanya pengganti yang sepadan dalam pandangan syariah. Adanya unsur gharar pada

transaksi ini adalah karena masing-masing pihak, baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah transaksi jual beli yang disepakati tersebut dapat berlangsung sempurna atau tidak.

- 3) Jual Beli Jahiliyah (*Bai 'Al-Mulamasah, Bai 'Al-Munabadzah*) Unsur gharar juga terdapat dalam tiga macam jual beli yang telah biasa dipraktikkan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Tiga macam jual beli tersebut adalah sebagai berikut:

Bai 'al-hashah adalah ketika kedua belah pihak jual beli melakukan tawar menawar atas suatu komoditi, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditi tersebut baik disengaja atau tidak, maka ia harus membelinya. Dalam hal ini sentuhan terhadap objek bisnis dijadikan sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.

Bai 'al-mulamasah dan bai 'al-munabadzah, mulamasah secara bahasa adalah sighthat atau bentuk yang berarti menyentuh dengan tangan. Sedangkan mulamasah secara syar'i yaitu jika seorang berkata "kain mana yang engkau

sentuh, maka kain tersebut menjadi milik mu dengan harga sekian”.

- 4) *Bai' Al-Mu'allaq Bai' al mu'allaq* adalah suatu transaksi jual beli dimana keberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya yang disyaratkan. Contohnya: jika seorang penjual berkata kepada pembeli “saya jual rumahku kepada anda dengan harga sekian jika si fulan menjual rumahnya kepada saya”. Kemudian pembeli menjawab “saya terima”. Maka kesepakatan dalam suatu transaksi jual beli semestinya tidak dapat menerima pergantungan atau pernyataan tertentu yang dijadikan ikatan dasar berlangsungnya transaksi. Jika hal tersebut dilakukan maka transaksi jual beli tersebut menjadi rusak karena terdapat unsur gharar.⁵⁵

4. Bentuk Gharar

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi gharar menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*)

Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad,

⁵⁵ Muhammad, *Ekonomi Mikro dan Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004). Hlm 196.

baik obyek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya (*habal al-habalah*), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud). Contoh lain adalah menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara. Hal ini didasarkan atas hadist Rasulullah Saw, "Janganlah kamu menjual ikan yang masih di dalam air, karena itu adalah gharar". (HR. Ahmad bin Hambal). Demikian juga dengan menjual budak yang melarikan diri, harta rampasan perang yang belum dibagi, harta sedekah yang belum diterima, dan hasil menyelam yang di dalam air (HR. Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah).

b. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)

a) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang belum diserahkan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/ barang jika belum diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual

beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya. Ketentuan ini didasarkan pada hadist yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada dibawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Karena dimungkinkan rusak atau hilang obyek dari akad tersebut, sehingga jual beli yang pertama dan yang kedua menjadi batal.

b) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)" (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, an Nasa'i, dan Ibnu Majah). Demikian juga larangan untuk menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu (HR. ad-Daruqutni).

c) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai obyek akad. Misalnya, jual beli

dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahterimakan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun, jika waktunya ditentukan secara pasti dan disepakati antara keduanya maka jual beli tersebut adalah sah.

d) Tidak adanya kepastian obyek akad. Yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan di jual sebagai obyek akad. Jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah Saw untuk melakukan *bai'atain fi bai'ah*. Termasuk di dalam jual beli gharar adalah jual beli dengan cara melakukan undian dalam berbagai bentuknya (HR. al-Bukhari).

e) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi/ jual beli motor dalam kondisi rusak. Jual beli seperti ini salah

satu bentuk dari gharar karena di dalamnya terkandung unsur spekulatif bagi penjual dan pembeli, sehingga sama halnya dengan melakukan jual beli undian.

c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan.

a) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya.


b) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus di bayar. Misalnya, penjual berkata: "Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini." Ketidakpastian yang ter dapat dalam jual beli ini merupakan illat dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Dasar hukumnya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah di atas.

c) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa

menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad. Bentuk jual beli seperti ini merupakan larangan seperti halnya Rasulullah Saw melarang terhadap terjadinya dua jual beli/ transaksi dengan satu akad (*bai'atani fi bai'ah*) (HR. Ahmad bin Hambal, an-Nasa'i, dan Tirmidzi). Misalnya, melakukan jual beli motor dengan harga Rp. 13 juta jika kontan/ tunai dan Rp. 20 juta jika pembeli melakukan pembayaran dengan cara kredit, namun ketika akad berlangsung dan terjadi kesepakatan tidak ditegaskan transaksi mana yang dipilih.

- d) Adanya keterpaksaan. Antara lain berbentuk:
- (a). Jual beli lempar batu (*bai al hasa*), yaitu seseorang melempar batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu tersebut wajib untuk dibelinya. Larangan terhadap jual beli tersebut berdasarkan hadist Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a: Rasulullah Saw melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.”(HR. al-Jama'ah kecuali Bukhari).
 - (b). Jual beli dengan saling melempar (*bai' al-munabazah*) yaitu seseorang melemparkan bajunya kepada

orang lain dan jika orang yang dilemparkan tersebut melemparkan bajunya kepada yang melemparnya maka diantara keduanya wajib untuk melakukan jual beli, meskipun pembeli tidak tahu akan kualitas dari barang yang dibelinya. (c). Jual beli dengan cara menyentuh (*bai' al mulamasah*), yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya.⁵⁶



⁵⁶ Muhammad, *Ekonomi Mikro dan Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004). Hlm 198.